

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka, motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Islam tidak mengenal spekulasi karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT. Yang di amanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept* sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian pun akan semakin baik.¹

Uang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena uang adalah alat transaksi yang di gunakan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari. Dalam Islam uang merupakan sesuatu yang mengalir. Maka dari itu, Islam tidak mengenal spekulasi karena semua yang ada di dunia hanyalah titipan dan pemiliknya yaitu Allah SWT.

Memang Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, bagi semua umat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Ajarannya yang

¹Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 32.

mencakup semua aspek kehidupan tidak terkecuali ekonomi, dalam perkembangannya saat ini dirasakan semakin kompleks, terlebih dengan fenomena ekonomi yang berkembang dengan berbagai istilah dan jenis transaksi ekonomi/keuangan baru, seperti masalah transaksi bursa efek, valuta asing, pasar uang dan lain sebagainya.²

Pasar uang di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal.

Transaksi di pasar uang kebanyakan melibatkan lembaga perbankan dan lembaga non-perbankan. Pihak yang memiliki kelebihan dana dapat berinvestasi di pasar uang dengan cara, antara lain membeli surat-surat berharga di pasar uang, seperti Sertifikat Deposito atau *Commercial Paper* maupun produk derivatif keuangan.³

Pasar uang memudahkan bagi para peserta pasar untuk melakukan transaksi antara Bank yang memerlukan dana untuk menutupi likuiditasnya dengan Bank yang kelebihan dana akibat dananya belum tersalurkan ke pihak yang membutuhkan dengan cara membeli surat-surat berharga yang di tawarkan dalam pasar

²Lukman Hakim, "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol 4 No. 1 (Maret, 2014) IAIN Pontianak, h. 1.

³R. Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 8.

uang. Maka adanya pasar uang ini dapat memberikan keuntungan satu sama lainnya.

Pasar uang antar bank atau *inter bank call maney* adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu sangat pendek (harian) yang pada umumnya digunakan untuk menghindarkan bank dari status “kalah kliring”.⁴

Kalah kliring disini yaitu adanya sebuah Bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya sehingga Bank memerlukan investasi dari Bank yang kelebihan dana dengan cara membeli surat berharga jangka pendek di pasar uang. Pasar uang antar bank ada yang bersifat konvensional (megang bunga) ada pula yang bersifat syariah (tanpa bunga) atau pasar uang antar bank syariah.

Pengaturan mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari tahun 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan Pasal 1 butir 4 peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antarpeserta pasar berdasarkan prinsip *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan dan keuntungan

⁴R. Serfianto D. Purnomo, dkk., (ed.) *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas...* h. 10.

tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, di antaranya sebagai likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya dan apabila kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu: *pertama*, pada mekanisme penerbitan dan *kedua*, pada sifat instrumen itu sendiri. Pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks mendekati mekanisme pasar modal.⁶

Kondisi pasar keuangan yang stabil dapat membangun keyakinan para pelaku pasar untuk bertransaksi secara aktif, mendorong terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar, yaitu yang mencerminkan kekuatan fundamental, serta memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengelola risiko-risiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (*full disclosures*).⁷

⁵Gema Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 112-113.

⁶Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah...* h. 32.

⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 5.

Dengan adanya kesetabilan dalam kondisi pasar keuangan ini maka akan menimbulkan kesejahteraan dalam transaksi yang dilakukannya dan dapat meminimalisir akan terjadinya resiko-resiko yang tidak di inginkan oleh para pelaku pasar serta harga pasar pun dapat dikondisikan.

Kegiatan ekonomi yang berkembang pesatnya tersebut, diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan (bank) baik yang konvensional maupun yang menggunakan prinsip syariah, dan dalam dunia perbankan sering kali menggunakan fasilitas pasar uang dalam kegiatan operasionalnya, karena dalam keadaan tertentu terkadang bank dapat mengalami kelebihan ataupun kekurangan likuiditas dalam jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun. Bila terjadi kelebihan maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas, sehingga bank memperoleh keuntungan. Sebaliknya bila bank mengalami kekurangan likuiditas maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas dalam rangka pembiayaan sehingga kegiatan operasinal bank dapat berjalan dengan baik.⁸

Tanpa adanya fasilitas pasar uang, bank konvensional pun akan menghadapi masalah yang sama, mengingat pada umumnya perbankan sulit menghindari posisi keuangan yang *mismatched*. Untuk memanfaatkan dana yang sementara *idle*aitu, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di pasar uang. Sebaliknya,

⁸Syaparuddin, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Ekspose*, Vol. XXI. No. 2, (Desember, 2012) P3M STAIN Watampone, h. 69.

untuk memenuhi kebutuhan dana untuk likuiditas jangka pendek karena *mismatch*, bank juga dapat memperolehnya di pasar uang.

Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali saham, berbasis pada sistem bunga, perbankan syariah menghadapi kendala hal ini mengingat bahwa bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Akibatnya, perbankan syariah terpaksa hanya memutuskan portofolio mereka pada aktiva jangka pendek, yang terkait dengan perdagangan, dan berlawanan dengan keperluan investasi dan pembangunan ekonomi.⁹

Untuk itulah diperlukan jasa lembaga keuangan (bank) yang dapat berlaku adil. Namun terkadang dalam aplikasinya bank berlaku tidak adil dengan mengambil keuntungan atau bunga yang berlebihan kepada pihak yang kekurangan dana maupun sebaliknya. Sehingga dalam hal pasar uang antarbank ini Dewan Syariah Nasional kemudian mengeluarkan Fatwa No. 37 tahun 2002 tentang pasar uang antarbank dengan prinsip syariah sebagai solusi bagi kedua belah pihak. Akan tetapi fatwa ini masih perlu ditelaah dan dikaji ulang, hal ini untuk melihat

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 187.

apakah fatwa tersebut sudah benar-benar mengcover semua permasalahan yang terjadi di pasar uang antarbank.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk itulah penulis memandang perlu untuk melakukan studi penelitian terkait dengan metode *istinbath* hukum yang telah digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah. Peneliti akan mengkaji masalah diatas dalam skripsi dengan judul **“Analisis Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan melakukan penelitian mengenai “Analisis Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar bank berdasarkan Prinsip Syariah.”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah?

¹⁰Lukman Hakim, “Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah”, *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. IV No. 1, (Maret, 2014) IAIN Pontianak, h. 1.

2. Bagaimana Metode *Istinbath* DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa Tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Untuk Mengetahui Metode *Istinbath* DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum ekonomi syariah sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti atau pun pemerhati hukum ekonomi syariah untuk dikembangkan lebih lanjut.
2. Praktis, sebagai bahan masukan bagi praktisi lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, para nasabah perbankan syariah dan masyarakat, serta lebih lanjut untuk memberikan wawasan tentang *pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Shima Kencoro Puteri/ Tinjauan Yuridis Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) Menggunakan Akad Murabahah Melalui Piranti Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)	Sama-sama menjelaskan tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.	Dalam hal penelitian, penulis hanya menganalisis tentang fatwa DSN-MUI. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang PUAS yang menggunakan akad murabahah yang melalui piranti SiKA.
2.	Siti Kholilah/ Pasar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama menjelaskan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.	Dalam rumusan masalah sudah jelas berbeda. Penulis membahas tentang latar belakang lahirnya fatwa DSN-MUI tentang PUAS dan metode istinbat yang digunakan oleh DSN- MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang PUAS. Sedangkan skripsi ini

			rumusan masalahnya mengenai mekanisme, fungsi dan peran PUAS bagi perekonomian.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Pasar diartikan sebagai secara keseluruhan permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa. Pasar dibagi kepada dua jenis, yaitu: (1) pasar konkret adalah suatu tempat yang tertentu, tempat peminat (*pembeli bertemu dengan penawar/penjual*), seperti Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, Pasar Anyer, Pasar Glodok, dan sebagainya; (2) pasar abstrak adalah setiap kegiatan yang menimbulkan pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam suatu investasi.¹¹

Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu alat penukaran atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Dalam pengertian sempit, uang adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas yang paling tinggi. Uang yang dimaksud dalam pengertian ini yaitu uang kerta dan uang giral. Uang dalam pengertian luas biasa diartikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama atau yang biasa diberi notasi M2 biasanya terdiri atas *narrow money* ditambah dengan rekening tabungan

¹¹Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16.

(*saving deposit*) dan rekening deposit berjangka (*time deposit*). Kelompok yang kedua atau yang biasa diberi notasi M3 terdiri atas M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank.¹²

Sedangkan, pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersulpush dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Instrumen yang diperdagangkan, antara lain surat berharga pemerintah (*bills and notes*), sekuritas badan-badan pemerintah, sertifikat deposito, perjanjian imbal beli, dan surat-surat berharga perusahaan (*company commercial paper*). Sedangkan lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, *merchant bank*, bank dagang, penyaluran uang, dan bank sentral pemerintah.¹³

Beberapa jenis instrumen pasar uang yang lazim digunakan salah satunya adalah pasar uang antarbank berdasarkan syariah. Dasar pertimbangan dikeluarkan instrumen investasi ini karena adanya kekhawatiran Bank Syariah dapat mengambil kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang

¹²BustariMughtar, dkk., (ed.) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

¹³Abdul Manan,*Aspek Hukum dalam Penyelenggaran Investasi...* h. 18.

memerlukan.¹⁴ Di samping itu, juga didasarkan pada peningkatan efisiensi pengelolaan dana. Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank, sehingga perlu dikeluarkan Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah mudarabah (*muqaradah/qiradh*), musyarakah, *qard*, *wadiah*, dan *sharf*. Pemohon kepemilikan instrumen pasar uang ini harus menggunakan akad-akad syariah dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.¹⁵

Dasar hukum pasar uang dalam islam yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menerapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...”¹⁶

22. ¹⁴Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi...h.*

23. ¹⁵Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi... h.*

¹⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Tangerang: Sygma Creative Media Crop, 2009), h. 106.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa sebagai seorang muslim harus berkomitmen dalam perjanjian yang telah dilakukannya, mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen itu harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian.¹⁷

Kaitannya dengan tema skripsi ini yaitu, bahwa dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, akad atau suatu perjanjian yang digunakan harus sesuai dengan syariah Islam dan akad yang terjalin antara manusia dengan Allah melalui pengakuan dengan beriman kepada Nabi-Nya ataupun dengan nalar yang dianugerahkan-Nya. Demikian juga perjanjian yang terjalin antara manusia dengan sesama manusia, bahkan semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.¹⁸

Latar belakang dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut.

¹⁷<http://www.hajj.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2-> diakses pada 16/02/2019 pukul 05.45 WIB.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 9.

- a. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.
- b. Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang anatarbank.
- c. Untuk memenuhi keperluan itu, dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang anatarbank berdasarkan prinsip syariah.

Di antara keputusan Fatwa DSN No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut.

Ketentuan Umum

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang anatrbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antarbank menurut prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 yaitu:
 - a. Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana;
 - b. Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.¹⁹

Ketentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah: *mudharabah (muqaradhah) / qiradh; musyarakah; qardh; wadiah; al-sharf.*

¹⁹Amir Muchmud dan Rukmana, *Bank Syariah...* h. 33.

2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sepaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁰ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum Subjektif (Hak dan Kewajiban).

Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kualitatif. Bersifat Deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

²⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Cetakan ke-2, h.172.

dan perilaku yang diamati.²¹ Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Gambaran tersebut hasil analisis data yang diperoleh.²²

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menela'ah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan, sebagai landasan yang dipergunakan untuk bahan perbandingan dan realita yang ada.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, baik buku primer maupun sekunder untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Cetakan ke-33, h.4.

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*... h. 11.

4. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Tahun 2018.
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur’an berpedoman pada Al-Qur’an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan hadits, penulis berpedoman pada kitab asli, tetapi apabila tidak ditemukan penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II :Teori Umum Tentang Fatwa DSN MUI diantaranya Pengertian Fatwa, Sejarah Fatwa, Sejarah DSN MUI, dan Metode *Istinbath* Hukum DSN-MUI.

BAB III : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya Pengertian Pasar Uang, Mekanisme Pasar Uang, Perbedaan Pasar Uang Syariah dan Konvensional, Pengertian Pasar Uang Antarbank, Landasan Syariah Pasar Uang

Antarbank, Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah, Tata Cara Permohonan Persetujuan Penerbitan Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah, Mekanisme Transaksi Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah dan Perkembangan Pasar Uang Antarbank Syariah.

BAB IV : Analisis Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya LatarBelakangLahirnya Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Metode *Istinbath* DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB V : Penutup diantaranya Kesimpulan dan Saran.